



Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

LKj



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

2023



KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan atas pelaksanaan APBD sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi dan semangat *Good Governance*. Dokumen ini menjelaskan capaian kinerja, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran maupun tujuan yang telah diprogramkan pada tahun 2023 sesuai kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari pihak yang berkompeten sangat diharapkan dalam rangka perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Demikian, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 29 Maret 2024
Pdt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup


Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196506251991022005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	4
1.3. Kinerja Pelayanan.....	17
1.4. Landasan Hukum.....	18
1.5. Sistematika Penulisan.....	20
Bab II Perencanaan Strategis.....	20
2.1. Renstra 2019-2024	21
A. Visi dan Misi	21
B. Tujuan, Sasaran, Indikator dan IKU	23
C. Indikator Kinerja Utama	25
D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	31
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	31
3.2. Capaian Kinerja tahun 2023.....	33
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	90
3.4. Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan.....	97
3.5. Tindak Lanjut LHE SAKIP.....	99
3.6. Prestasi dan Penghargaan.....	103
Bab IV.	
Penutup.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dasar Hukum Pembentukan PD.....	1
Tabel 1.2	Daftar Pegawai.....	2
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas LH.....	23
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas LH.....	25
Tabel 3.1	Skala nilai peringkat kinerja.....	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Tujuan OPD Dinas LH 2023.....	34
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran.....	91
Tabel 3.4	Efektifitas dan Efisiensi.....	97
Tabel 3.5	Tindak Lanjut LHE SAKIP.....	99



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air” Tahun 2023”.....	37
Grafik 3.2.2 Capaian “Indeks Kualitas Air” Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	47
Grafik 3.2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” Tahun 2023”	51
Grafik 3.2.4 Capaian “Indeks Kualitas Udara” Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	58
Grafik 3.2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air Laut” Tahun 2023”.....	62
Grafik 3.2.6 Capaian “Indeks Kualitas Lahan” Tahun 2021-2023.....	68
Grafik 3.2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” Tahun 2023.....	74
Grafik 3.2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketaatan...” Tahun 2023.....	79
Grafik 3.2.9 Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Penurunan” Tahun 2023.....	83



Dinas Lingkungan Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas LH.....	3
--	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

No	Dasar Hukum	Tentang
1	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
2	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021	kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2017	Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung


Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dibantu oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Staf dengan Kualifikasi Pendidikan sesuai table dan gambar struktur organisasi dibawah ini:

**Tabel 1.2 Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 71	S3 : -	IV /d : -	Ess IV = 4	11
PTHL : 10	S2 : 23	IV /c : 1	Ess III = 6	
	S1 : 38	IV /b : 4	Ess II = 1	
	D4 : -	IV /a : 13		
	D3 : 4	III/d : 24		
	D2 : -	III/c : 13		
	D1 : -	III/b : 4		
	SLTA : 11	III/a : 7		
	SLTP : 1	II/d : 7		
	SD : -	II/c : 1		
		II/b : 2		
		II/a : -		
		I/d : 1		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		



Gambar 1.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi



1.2 Tugas dan Fungsi



Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan hidup mempunyai tugas dan kewajiban :

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelayanan administratif; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.** yang dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, 1 (satu) Kepala Sub Bagian pada sekretariat, dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 2 (dua) Kepala Seksi pada UPTD Laboratorium Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis



dan administrasi. Fungsi Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas dimaksud adalah:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program lingkungan hidup;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan kelompok Jabatan Fungsional

1.a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan serta proses administrasi kepegawaian dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

1.b Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:



- a) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Lingkungan Hidup, operator telepon dan faksimile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c) melaksanakan dan menyiapkan penomoran barang inventaris, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan serta inventarisasi ruangan;
- d) melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f) melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g) melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, kenaikan gaji berkala, dan pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara;
- h) melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajar;
- i) melaksanakan dan menyiapkan bahan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk ikut pendidikan, pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang lingkungan hidup;
- j) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan



- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 1.c Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
2. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kegiatan inventarisasi data sumber daya alam, perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai:
 - a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
 - j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;



- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, AuditLH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- v. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan



ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 di Provinsi. Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam menjalankan tugas pokok adalah:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - b. penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah diTPA/TPST Regional;
 - d. pengkoordinasian pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/ non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
 - e. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - f. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - g. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - h. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;



- i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintaskabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- m. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- n. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3;
- o. Penyusunan dan penyajian laporan hasil kegiatan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai:
 - a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;



- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. penentuan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan penataan peningkatan kapasitas dan penyelesaian pengaduan kasus/sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai:
 - a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatanyang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatanyang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- n. pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- t. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- z. pengembangan materi dan metode serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dalam pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- aa. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- bb. pengembangan jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- cc. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;



dd. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional; dan

ee. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.;

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka Laboratorim Lingkungan telah menjadi UPTD Laboratorium Lingkungan dengan tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratorium yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala DinasLingkungan Hidup.

Mempunyai tugas melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit-unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
- b. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
- c. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;



- d. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- e. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagimasyarakat dan personil laboratorium;
- f. pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- g. pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- h. pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
- i. pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
- j. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
- n. penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD;
- o. dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, dan Kepala Seksi Pengendalian Mutu.



1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain meliputi :

a. Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan

Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Pada Tahun 2021 Melalui Keputusan Gubernur Lampung No: G/602/VI.02/HK/2020 tanggal 21 Desember 2020, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

b. Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)/ Audit Lingkungan

Layanan Penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/ Audit Lingkungan dilakukan pada saat adanya usulan pembangunan usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baik dari pihak swasta maupun instansi pemerintah.

c. Layanan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Lampung Layanan Dokumen DIKPLHD merupakan layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data-data terkait perkembangan status lingkungan. Pelayanan data tersebut merupakan salah satu amanat Pasal 62 Undang-



undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen DIKPLH atau SLHD Provinsi Lampung akan diupayakan pula dimasukkan dalam web Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang dapat diakses oleh semua pihak.

d. Layanan Perizinan Lingkungan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Pasal 1), layanan perizinan merupakan layanan proses pemberian izin kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL/ UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

1.4 Landasan Hukum

LKj Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

1.5 Sistematika

Penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perencanaan 2019-2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Strategis.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENSTRA STRATEGIS 2019-2024

A. Visi dan Misi

Amanat RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu “Rakyat Lampung Berjaya” dengan Misi terkait bidang lingkungan hidup yaitu “Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama” perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam hal mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi, menjaga ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini perlu penjabaran lebih rinci dalam wadah pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Untuk menjadi Provinsi yang maju harus memenuhi syarat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (governance enterpreneurial), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta



infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan terpenuhinya beberapa syarat untuk majunya Provinsi Lampung, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemakmuran ekonomi secara adil dan merata, terkendalinya jumlah penduduk, tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka harapan hidup masyarakat dan baiknya kualitas pelayanan sosial.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, adalah :

- a) Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b) Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- c) Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d) Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e) Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f) Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g) Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;



- h) Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (ilegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- i) Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) indikator tujuan; 6 (enam) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya	Indeks	Meningkatnya	Indeks	62,53	58,34	58,44	58,54	58,64



Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kualitas Air					
			Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara	86,24	84,24	84,34	84,44	88,54
			Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Air Laut	56,70	72,71	73,32	73,94	74,56
			Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan	61,60	38,67	40,85	43,03	45,21
			Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	85	87	89	91	93
	Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	Menurunnya emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	7,33	7,71	8,07	8,24	8,83



C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan diturunkan ke dalam SK Kepala Dinas Lingkungan hidup Provinsi Lampung Nomor : 800/28/V.10/2022 tentang Perubahan IKU 2019-2024.

Adapun penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Lampung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKA-INA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ $IKA-INA = \text{Indeks Kualitas Air Modifikasi Indonesia}$ W = Bobot Parameter I = Sub Indeks	Seksi Inventarisasi, RPPLH, DAN KLHS
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Metode Indeks Udara model EU $\text{Indeks Udara} = 100 - (50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$	Seksi Inventarisasi, RPPLH, DAN KLHS
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKA-INA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ $IKA-INA = \text{Indeks Kualitas Air Modifikasi Indonesia}$ W = Bobot Parameter I = Sub Indeks	Seksi Inventarisasi, RPPLH, DAN KLHS
4	Meningkatnya Indeks	Indeks Kualitas	Indeks	Komponen penyusun Indeks	Tutupan Lahan : Provinsi/ Kabupaten/ Kota $IKL = 100 - ((84,3 - (($	Seksi Inventarisasi,



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
	Kualitas Lahan	Lahan		Kualitas Lingkungan Hidup	$LTLW - DKK) \times 100) \times 5054,3)$ $DKK = \Sigma \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ Keterangan : TL : Tutupan Lahan IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan DKK : Dampak Kanal dan Kebakaran TL-DKK : Tutupan Lahan- Dampak Kanal dan Kebakaran IKL : Indeks Kualitas Lahan	RPPLH, DAN KLHS
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	Mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha yang izin usaha dan atau kegiatan di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Persentase ketaatan adalah perbandingan jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, dengan total penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi dikali 100%.	Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
	Menurunnya emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	Persen	Komponen penyusun Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung	$E = DA \times FE$ dimana: E : Emisi GRK (ton) DA : Data Aktivitas (TJ) FE : Faktor Emisi (ton/TJ)	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup



C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat Laporan Kinerja (LKj) 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:



GOVERNOR LAMPUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAJI**
Jabatan : **GOVERNOR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2023

Pihak Kedua,
GOVERNOR LAMPUNG.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG,



Jl. Wolter Mongonsidi Nomor 69 Telukbetung Provinsi Lampung 35211
Telpon dan Faksimile (0721) 481166



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA)	1 Indeks Kualitas Air	58.54
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU)	2 Indeks Kualitas Udara	84.44
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	3 Indeks Kualitas Air Laut	73.94
4	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	4 Indeks Kualitas Lahan	43.03
5	Menurunnya Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	5 Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	8.24
6	Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	6 Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	91%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 389,773,000	APBD-P
2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 90,057,000	APBD-P
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 63,908,000	APBD-P
4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 1,305,481,000	APBD-P
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 53,569,000	APBD-P



Program	Anggaran	Keterangan
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp 13,445,000	APBD-P
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 300,000,000	APBD-P
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 323,462,300	APBD-P
9. Program Pengelolaan Persampahan	Rp 2,205,557,000	APBD-P
10. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 1,660,078,000	APBD-P
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 14,569,750,990.27	APBD-P
Total Anggaran	Rp 20,976,081,290.27	

Telukbetung, Oktober 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG,





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Dark Blue
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Light Green
4	51% ≤ 65%	Rendah	Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Yellow

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:



- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Lampung telah menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : : 800/004/V.10/2023 tentang *Penetapan IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun*



2021-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Lampung juga melakukan reviu terhadap Perubahan Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas perubahan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Lampung tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan
Dinas Lingkungan Hidup Lampung
Tahun 2023

No	IKU DLH	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Kinerja 2022		Kinerja 2023		%	Ket
						Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama											
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	72,86	73,29	67,77	58,44	54,72	58,54	55,36	94,57	Sangat tinggi
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	82,98	86,86	86,46	84,34	87,32	84,44	88,04	104,26	Sangat tinggi
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	-	-	79,56	73,32	86,48	73,94	83,87	113,43	Sangat tinggi
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	31,31	-	33,54	40,85	34,29	43,03	38,42	89,29	Tinggi
5	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin	Persen	85,71	-	94,32	89	99,03	91	75,51	82,98	Tinggi



No	IKU DLH	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Kinerja 2022		Kinerja 2023		%	Ket
						Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah										
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	-	-	0,23	8,07	2,61	8,24	5,35	64,93	

Pencapaian Sasaran 1

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1				
Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air			
IKU	Indeks Kualitas Air			
Satuan	Indeks			
Capaian Indeks Kualitas Air Provinsi Lampung Tahun 2019-2023				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	58	72,86	125,62
2	2020	62,53	58,34	93,30
3	2021	58,34	57,77	99,02
4	2022	58,44	54,72	93,63
5	2023	58,54	55,36	94,57

Grafik Pencapaian IKA Pemprov Lampung:

Tahun	Nilai
2019	125,62
2020	93,3
2021	99,02
2022	93,63
2023	94,57

Sasaran Meningkatkan Indeks Kualitas Air dapat lihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Tahun 2019 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air (IKA)**" adalah sebesar 125,62 %. Capaian tersebut didapatkan dari



perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 72,86 melebihi target IKA sebesar 58. (Renstra 2015-2019).

Tahun 2020 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air (IKA)**" adalah sebesar 117,21 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 73,29 melebihi target IKA sebesar 62,53. (Renstra 2019-2024).

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air (IKA)**" adalah sebesar 99,02 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 57,77 dengan target IKA sebesar 58,34 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun 2022 adalah sebesar 54,72 dari target sebesar 58,44 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,63 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun 2023 adalah sebesar 55,36 dari target sebesar 58,54 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,57 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun ini naik 0,64 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 54,72.

Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran 1


Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	
IKU	Indeks Kualitas Air	
Satuan	Indeks	
	2024	Nasional
Target	Capaian (%)	Capaian



58,64	94,40	54,55
-------	-------	-------

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 93,31%. Capaian kinerja nyata tahun 2023 Provinsi Lampung sebesar 55,36 berada di atas capaian Nasional tahun 2023 yaitu sebesar 54,55. Capaian tersebut 0,81 point di atas capaian nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air tahun 2023 :

Grafik 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air” Tahun 2023



Indikator ini dipengaruhi oleh pencapaian 3 Program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di dukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI I	%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen laporan pemantauan kualitas air sungai, air danau, air laut dan udara ambient	100%	100%	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100



KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pemulihan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan	100%	100%	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan indikator Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan pengukuran kualitas air ditingkat provinsi yang menjadi data primer perhitungan indeks kualitas air Provinsi Lampung selain data Kabupaten/Kota.



- b) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan memiliki capaian 100% dimana target 1 laporan dan realisasi 1 laporan. Sub kegiatan ini melakukan Pembinaan kepada 25 perusahaan. Pembinaan aktif kepada 7 perusahaan dan pembinaan pasif kepada 18 perusahaan serta sosialisasi PerMenLHK No. 01/2021 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan LH kepada 93 perusahaan/industri peserta PROPER 2023.
- c) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dengan indikator Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Sosialisasi Pemulihan lahan akses terbuka di desa Sungai Langka Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2.4 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi	100%	90,48%	90,48
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	21 entitas	19 entitas	90,48

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH memiliki capaian 90,48% dimana target 21 entitas dan realisasi 19 entitas. Sub kegiatan ini melakukan pembinaan dan penilaian Penghargaan Adiwiyata dan Kalpataru. Penyerahaan Penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2023 sebanyak 5 penghargaan Adiwiyata Nasional serta penghargaan sekolah Adiwiyata Provinsi Kepada 12 sekolah dan pemberian penghargaan 2 Kalpataru kepada individu atau kelompok



atas jasanya melestarikan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.5 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	Persentase Pemenuhan dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	100%	100%	100
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terklaksananya Pendampingan "pembinaan" Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 entitas. Sub kegiatan ini melakukan



pembinaan dan pendampingan gerakan PBLHS menuju Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri pada UPT SMPN 2 Adiluwih dan UPT SMAN 2 Pringsewu.

Program pendukung Sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) tersebut pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut berkontribusi langsung karena merupakan data primer dalam pengukuran capaian IKA di Provinsi Lampung.

Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dan data sekunder dari kompilasi data pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat melalui aplikasi IKLH. Data titik pantau Indeks Kualitas Air di Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebanyak 151 titik pantau dengan pemantuan seluruh titik sebanyak 366 pemantauan dan yang terverifikasi didalam aplikasi IKLH sebanyak 351 pemantuan. Data pemerintah pusat sebanyak 17 titik pantau yang mewakili wilayah hulu, tengah, dan hilir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas (DAS Sekampung dan DAS Mesuji). Data pemerintah provinsi sebanyak 24 titik pantau yang mewakili lokasi air sungai yaitu Way Semangka; Way Raman; Way Sukadana; Way Batang Hari; Way Seputih; Way Tipo; Way Pengubuan; Way Terusan; Way Miring; Way Kiri; Way T.Bawang; Way Besai; dan Way Laay serta mewakili air danau yaitu danau ranau. Sedangkan data pemerintah kabupaten sebanyak 110 titik pantau yang mewakili sungai Way Seputih, Way Tipo, Way Pengubuan, Way Terusan, Sungai Pampangan, Sungai Simpang, Sungai Kuripan, Sungai Sukamaju, Way Umpu, Way Besay, Way Tengokh, Way Rilau, Way Tuba, Way Jelay, Way Maja, Way Beringin, Way Tebu, Way Napal, Way Umbar, Way Belu, Way Tulang Bawang, Way umpu, Way Warkuk, Way Semangka, Way Sindapay, Way Pisang, Way Sulan, Way Katibung, Way Galih, Way Sekampung, Jembatan Nyampir,



Way Bungur, Way Penet, Braja Harjosari, Jembatan Budi Otomo, Jembatan Sidomukti, Way Bunut, Way Batanghari, Way Raman, dan Way Kiri.

Perhitungan indeks kualitas air pada tahun 2023 menggunakan dasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan indeks kualitas air menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH; BOD; COD; TSS; DO; NO₃-N; Total Phosphat; Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

Keterangan:

IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j

C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)

L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j

M = Maksimum,

A = *Average* (rata-rata)

Tata cara perhitungan indeks kualitas air pada tingkat provinsi yaitu:

1. Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Provinsi Lampung. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasipemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitupH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan metode Indeks



Pencemar (IP) dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 (dua) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Menghitung Indeks Pencemar (IP_j) menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

5. Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap *time series* data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan;
6. Menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu)
 - b. $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: tercemar ringan
 - c. $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemar sedang
 - d. $IP_j > 10,0$: cemar berat
7. Menghitung jumlah masing-masing status mutu (baik, tercemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi;
8. Menghitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah;
9. Mentransformasikan nilai Indeks Pencemar (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persentase pemenuhan baku



mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;

10. Pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:

- a. memenuhi baku mutu = 70
- b. tercemar ringan = 50
- c. tercemar sedang = 30
- d. tercemar berat = 10

11. Perhitungan nilai IKA provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung Tahun 2023 memiliki angka 55,36 dan berada pada kategori **sedang**. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu dan tercemar ringan. Data Pemantauan kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dan data sekunder dari kompilasi data pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat melalui aplikasi IKLH. Berikut nilai IKA Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2023:

Tabel 3.2.6 Capaian IKA Kab/Kota Provinsi Lampung 2023

No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA (11)	Target IKLH (SE No.4 RPJMD) (12)	Kriteria (13)
		M (3)	R (4)	S (5)	B (6)	M (7)	R (8)	S (9)	B (10)			
1	Kabupaten Lampung Barat	54	11	1	0	57,27	8,33	0,45	0,00	66,06	58,54	Sedang
2	Kabupaten Lampung Selatan	1	38	0	0	1,79	48,72	0,00	0,00	50,51	52,80	Sedang
3	Kabupaten Lampung Tengah	7	35	0	0	11,67	41,67	0,00	0,00	53,33	58,54	Sedang
4	Kabupaten Lampung Timur	1	36	0	0	1,89	48,65	0,00	0,00	50,54	52,80	Sedang
5	Kabupaten Lampung Utara										58,54	
6	Kabupaten Mesuji	9	11	0	0	31,50	27,50	0,00	0,00	59,00	52,80	Sedang
7	Kabupaten Pesawaran	4	2	0	0	46,67	16,67	0,00	0,00	63,33	52,80	Sedang
8	Kabupaten Pesisir Barat	0	2	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	58,54	Sedang
9	Kabupaten Pringsewu	1	8	0	0	7,78	44,44	0,00	0,00	52,22	60,30	Sedang
10	Kabupaten Tanggamus	12	52	0	0	13,13	40,63	0,00	0,00	53,75	59,47	Sedang
11	Kabupaten Tulang Bawang	0	3	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	58,54	Sedang
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0	8	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	58,54	Sedang
13	Kabupaten Way Kanan	6	3	0	0	46,67	16,67	0,00	0,00	63,33	58,54	Sedang
14	Kota Bandar Lampung	0	21	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	58,54	Sedang
15	Kota Metro	0	25	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	58,54	Sedang
	Provinsi Lampung	95	255	1	0	18,95	36,32	0,09	0,00	55,36	58,54	Sedang

Sumber : KLHK, 2023 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)


Keterangan:

*M: (Memenuhi); R : Ringan; S : Sedang; B : Berat



Berdasarkan capaian indeks kualitas air Provinsi Lampung Tahun 2023 berada dibawah target dengan capaian (55,36) terdapat 10 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro serta 1 Kabupaten tidak melakukan pemantauan yaitu Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 3.2.2 Capaian “Indeks Kualitas Air” Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023



Berdasarkan data trend indeks kualitas air Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan di tahun 2023 (55,36) dan hanya Kabupaten Lampung Barat yang mengalami trend peningkatan, selain itu pada tahun 2023 terdapat 6 kabupaten/kota mengalami kenaikan diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, dan



Tanggamus serta 7 (tujuh) Kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan dan 2 kabupaten tidak mengalami perubahan (Kabupaten Pesisir Barat dan Tulang Bawang). Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian lebih terhadap upaya perbaikan kualitas air melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam Pelaksanaan program kegiatan terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan. Faktor Pendukung dan penghambat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.5 factor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 1 sebagai berikut.

Tabel 3.2.7 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 1

Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya; 2. Pengujian parameter kualitas lingkungan dilakukan UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah teregistrasi di KLHK	1. Keterbatasan dana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pemantauan kualitas lingkungan; 2. Terbatasnya SDM Kabupaten/ Kota yang memahami dan menguasai pemantauan kualitas lingkungan;	1) Meningkatkan kapasitas SDM Kabupaten/Kota melalui Bimtek pemantauan kualitas lingkungan untuk mendukung capaian indeks kualitas lingkungan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup; 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 3. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



Pencapaian Sasaran 2

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.8 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2					
Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara				
IKU	Indeks Kualitas Udara				
Satuan	Indeks				
Capaian Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung Tahun 2019-2023					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Pencapaian IKU Pemprov Lampung:
1	2019	82	82,98	101,19	
2	2020	86,24	86,86	100,72	
3	2021	84,24	85,46	101,45	
4	2022	84,34	87,32	103,53	
5	2023	84,44	88,04	104,26	

Tahun 2019 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 101,19 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 82,98 melebihi target IKU sebesar 82. (Renstra 2015-2019).

Tahun 2020 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 100,72 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 86,86 melebihi target IKU sebesar 86,24. (Renstra 2019-2024).

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 101,45 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 85,46 melebihi target IKU sebesar 84,24 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Tahun 2022 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 103,53 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 87,32 melebihi target IKU sebesar 84,34 (Perubahan Renstra 2019-2024).



Tahun 2023 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 104,26 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 88,04 melebihi target IKU sebesar 84,44 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini naik 0,72 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 87,32.

Tahun 2023 adalah tahun ke 4 renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" adalah sebesar 103.29 %.


Tabel 3.2.9 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	
IKU	Indeks Kualitas Udara	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	Capaian
84,54	104,14	88,65

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 104,14%. Capaian kinerja nyata tahun 2023 Provinsi Lampung sebesar 88,04 berada di bawah capaian Nasional tahun 2023 yaitu sebesar 88,65. Capaian tersebut 0,61 point di bawah capaian nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama "Indeks Kualitas Udara" tahun 2023 :



Grafik 3.2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” Tahun 2023



Indikator ini dapat dipengaruhi dari capaian sebanyak 2 program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.10 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Meningkatnya Kesesuaian Dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota terhadap Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang terverifikasi dan tervalidasi	100%	100%	100



KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	100
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Meningkatnya Kesesuaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	100%	100%	100
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Tersusunnya dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi memiliki capaian 100% dimana target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota. Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota. Melaksanakan Expose Laporan Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Provinsi Lampung. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung Tahun 2023. Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Lampung Tahun 2023.



d) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi memiliki capaian 100% dimana target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Validasi KLHS revisi RTRW Kab/Kota, Validasi KLHS RJPD dan RPJMD Kab/kota, Validasi KLHS RDTR Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Penyusunan KLHS RPJPD & RPJMD Provinsi Lampung dan asistensi dokumen KLHS RPJPD Provinsi Lampung ke KLHK.

2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.11 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	100%	100%	100
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 dokumen	1 dokumen	100



Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan melakukan Pengawasan kinerja lingkungan Perusahaan yang izin Lingkungan dan IPPLHnya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan melakukan Pengawasan bersama dengan Kementerian LHK Jakarta ke beberapa Perusahaan/kegiatan yang izin PPLHnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 14 Izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dari total 26 Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi.

Program pendukung Sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) tersebut tidak berkontribusi secara langsung terhadap capaian IKU di Provinsi Lampung.

Data kualitas udara merupakan data sekunder dari data pemerintah pusat melalui aplikasi IKLH. Hasil pengukuran kualitas udara mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada kabupaten/kota. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Data kualitas udara di Provinsi Lampung didapatkan dari pemantauan di 15 ibukota kabupaten/kota dengan menggunakan *passive sampler* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi per semester.



Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100 untuk setiap kabupaten/kota.

Parameter NO_2 dan SO_2

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi yaitu

$$\text{IKU} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (\text{I}_{\text{eu}} - 0,1) \right)$$

$$\text{I}_{\text{eu}} = 50\% \text{ Indeks } \text{SO}_2 + 50\% \text{ Indeks } \text{NO}_2$$

1. Memverifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
2. Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel sbb: nama provinsi, nama kabupaten/kota, lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
3. Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO_2 dan SO_2 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap);
 - b. Melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO_2), dan Sulfur Dioksida (SO_2) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;
 - c. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
 - d. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;



- e. Melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO_2). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;
- f. Nilai IKU Provinsi merupakan hasil rata-rata dari IKU kabupaten/kota pada wilayah administrasinya;
- g. Menghitung indeks udara model EU (I EU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{IKU} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (\text{I}_{\text{eu}} - 0,1) \right)$$

$$\text{I}_{\text{EU}} = \left(\frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2} \right)$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \left(\frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu Eu}} \right)$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \left(\frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu Eu}} \right)$$

Keterangan:

- I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO_2 Ref EU dan NO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO_2 Ref EU
- Baku mutu udara embien Ref EU untuk SO_2 adalah 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan NO_2 adalah 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Rata-rata NO_2 = Rerata hasil pengukuran NO_2 dari kabupaten/kota
- Rata-rata SO_2 = Rerata hasil pengukuran SO_2 dari kabupaten/kota



4. Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:

Indeks Kualitas Udara (IKU)	
Sangat Baik	$X > 90$
Baik	$70 < X \leq 90$
Cukup	$50 \leq X \leq 70$
Kurang	$30 \leq X < 50$
Sangat Kurang	$X < 30$

Sumber : PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode *Passive Sampler* dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi, industri, Pemukiman dan perkantoran/perdagangan dan dalam satu tahun, dilakukan 2 kali periode pemantauan.

Indeks Kualitas Udara Provins Lampung memiliki angka 88,04 masih **baik**. Titik pantau dilakukan di 15 kabupaten/kota, dan dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran.

Secara lengkap indeks kualitas udara di Provinsi Lampung tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.12 Capaian IKU Kab/Kota Provinsi Lampung 2023


No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks				IKU	Target IKLH (SE No.4)	Kriteria	
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu					Rataan Indeks
		NO ₂ (Aug/m3)	SO ₂ (Aug/m3)	NO ₂ (Aug/m3)	SO ₂ (Aug/m3)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Lampung Barat	6,23	7,71	0,16	0,39	0,27	90,52	84,08	Sangat Baik
2	Kabupaten Lampung Selatan	10,99	9,52	0,27	0,48	0,38	84,70	86,59	Baik
3	Kabupaten Lampung Tengah	12,17	9,37	0,30	0,47	0,39	84,09	86,59	Baik
4	Kabupaten Lampung Timur	11,20	7,23	0,28	0,36	0,32	87,74	84,18	Baik
5	Kabupaten Lampung Utara	12,41	7,17	0,31	0,36	0,33	86,98	82,37	Baik
6	Kabupaten Mesuji	7,04	8,04	0,18	0,40	0,29	89,50	86,20	Baik
7	Kabupaten Pesawaran	10,03	6,64	0,25	0,33	0,29	89,37	85,56	Baik
8	Kabupaten Pesisir Barat	4,63	8,96	0,12	0,45	0,28	89,90	88,33	Baik
9	Kabupaten Pringsewu	10,61	6,63	0,27	0,33	0,30	88,98	87,57	Baik
10	Kabupaten Tanggamus	6,36	10,21	0,16	0,51	0,33	86,97	84,16	Baik
11	Kabupaten Tulang Bawang	7,22	6,13	0,18	0,31	0,24	92,03	84,31	Sangat Baik
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	8,50	8,29	0,21	0,41	0,31	88,15	84,42	Baik
13	Kabupaten Way Kanan	7,93	5,84	0,20	0,29	0,25	91,94	88,06	Sangat Baik
14	Kota Bandar Lampung	11,43	10,86	0,29	0,54	0,41	82,54	80,25	Baik
15	Kota Metro	9,46	8,49	0,24	0,42	0,33	87,20	80,79	Baik
Provinsi Lampung		9,08	8,07	0,23	0,40	0,32	88,04	84,44	Baik

Sumber: KLHK, 2023 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)



Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Lampung Tahun 2023 berada diatas target dengan capaian 88,04 dan terdapat 2 kabupaten yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Capaian indeks kualitas udara berada di bawah target diduga karena banyaknya polutan industri yang berada di area Industri/Agro Industri (Jl Trans Sumatera dekat PT. SORENTO Lampung Selatan) yang berdasarkan pemantauan menghasilkan partikel SO₂ tertinggi (15,37) dan NO₂ (21,49) dan aksesibilitas kendaraan di area Transportasi (Jl. Lintas Sumatera. Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah) yang berdasarkan pemantauan menghasilkan partikel SO₂ tertinggi (20,66) dan NO₂ (10,37). Selain itu, kabupaten/kota tersebut mengalami penambahan penduduk yang cukup pesat dan tingginya aktivitas penduduk berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

Grafik 3.2.4 Capaian “Indeks Kualitas Udara” Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023





Berdasarkan data trend perubahan indeks kualitas air Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 88,04 (baik) serta terdapat 9 kabupaten mengalami peningkatan diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Tengah dan Kota Metro. 6 (sebelas) Kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas udara.

Dalam Pelaksanaan program kegiatan terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan. Faktor Pendukung dan penghambat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.13 factor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 2 sebagai berikut.

Tabel 3.2.13 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 2

Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;	1. Dalam penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Provinsi Lampung adanya keterbatasan data dan informasi yaitu data Kebijakan Rencana Program (KRP) dari Tim Pokja Penyusun RTRW Provinsi Lampung.; 2. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap instansi lingkungan hidup Kab/Kota untuk fasilitasi pemenuhan dalam penyelenggaraan penilaian atau pemeriksaan dokumen	1. Pada Kegiatan Pembinaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) tahun 2023 selain validasi KLHS Kabupaten/Kota juga dilaksanakan Bimbingan teknis Penyusunan KLHS dengan mendatangkan Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. pembinaan dan pengawasan terhadap instansi lingkungan hidup Kab/Kota untuk fasilitasi	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 2. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
	lingkungan sesuai dengan NSPK dan peraturan perundang-undangan terkait. 3. kurang lancarnya dana kegiatan dari Keuangan yang sebagian besar pencairan di Triwulan IV, menyebabkan kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dan menunggu ketersediaan dana terlebih dahulu.	pemenuhan dalam penyelenggaraan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK dan peraturan perundang-undangan terkait	

Pencapaian Sasaran 3

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.14 Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3				
Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut			
IKU	Indeks Kualitas Air Laut			
Satuan	Indeks			
Capaian Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung Tahun 2019-2023				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	-	-	-
3	2021	72,71	79,56	109,42
4	2022	73,32	86,48	117,95
5	2023	73,94	83,87	113,43

Grafik Pencapaian IKAL Pemprov Lampung:

Tahun	IKAL
2019	0
2020	0
2021	109,42
2022	117,95
2023	113,43



Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**" adalah sebesar 109,42 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKAL sebesar 79,56 melebihi target IKAL sebesar 72,71 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Tahun 2022 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**" adalah sebesar 117,95 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKAL sebesar 86,48 melebihi target IKAL sebesar 73,32 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Air Laut" tahun 2023 adalah sebesar 83,87 dari target sebesar 73,94 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 113,43 %, capaian ini mencapai (melebihi/melampaui) target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Air Laut" tahun ini menurun 2,61 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 86,48.

Tabel 3.2.15 Pencapaian Sasaran 3


Sasaran 3		Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	
IKU		Indeks Kualitas Air Laut	
Satuan		Indeks	
2024		Nasional	
Target	Capaian (%)	Capaian	
74,56	112,48	78,58	

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 112,48%. Capaian kinerja nyata tahun 2023 Provinsi Lampung sebesar 83,87 berada di atas capaian Nasional



tahun 2023 yaitu sebesar 78,58. Capaian tersebut 5,29 point di atas capaian nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” tahun 2023 :

Grafik 3.2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air Laut” Tahun 2023



Indikator Indeks Kualitas Air Laut didukung oleh 1 program yaitu program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.16 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan di bidang PPLH	100%	100%	100
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini telah menyelesaikan kasus pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan/pelaku usaha sebanyak 15 (lima belas). pengaduan kasus dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang berada 5 (lima) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Way Kanan.



Program pendukung Sasaran Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tersebut tidak berkontribusi secara langsung dalam pengukuran capaian IKAL di Provinsi Lampung.

Nilai IKAL menyumbang 9,9% dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan perhitungan nilai IKAL untuk menentukan status mutu air laut di suatu daerah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, diperoleh 5 (lima) parameter kunci untuk melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), yaitu, parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Dissolved Oxygen* (DO); Minyak dan Lemak; Amonia Total; *Orto-Fosfat*.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi yaitu:

$$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

Keterangan:

Q_i : *Sub-index* untuk parameter kualitas air laut ke i ,

W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i ,

n : Jumlah parameter kualitas air laut

Klasifikasi nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria IKAL

Nilai (1)	Klasifikasi (2)
$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq x < 90$	Baik
$50 \leq x < 70$	Sedang
$25 \leq x < 50$	Kurang
$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Sumber : PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung yaitu 83,87 dan masuk kategori **baik**.

- Parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) merupakan materi yang tersuspensi mempunyai dampak buruk



terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam laut, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produser berhubungan dengan kegiatan foto sintesis biota. Parameter Oksigen Terlarut (DO), di perairan laut, oksigen lebih banyak dihasilkan oleh hempasan ombak selain fotosintesis algae (tanaman air). Oksigen di laut yang dalam, digunakan oleh bakteri pembusuk yang memakan ganggang mati, sampah dan sebagainya. Ketidaktersediaan oksigen di air (hipoksia) akan menyebabkan kematian organisme air. Parameter Minyak dan Lemak, merupakan bahan actor yang akan menutupi permukaan air, sehingga membahayakan biota, menghambat ketersediaan oksigen di dalam air dan menyelubungi organisme air. Parameter Amonia Total (N-NH₃), merupakan bagian dari unsur N di perairan, namun bentuk aktor lebih dikenal bersifat toksik bagi biota dan organisme air. Parameter Orto-fosfat (PO₄-P), Orto-fosfat (PO₄-P) lebih mudah *diabsorb* oleh organisme air dibandingkan total fosfat, dalam kosentrasi yang besar akan berpotensi Eutrofikasi.

Dalam Pelaksanaan program kegiatan terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan. Faktor Pendukung dan penghambat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.5 faKtor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 3 sebagai berikut.

Tabel 3.2.17 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 3

Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan	1. Keterbatasan dana anggaran dalam pelaksanaan penanganan kasus pengaduan;	1. Agar Instansi pada Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab	1. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup



Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
prioritasnya;	2. Kurangnya Sosialisasi tentang tatacara pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan agar masyarakat/ dunia usaha faham dan ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup sehingga tidak terjadi dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di daerahnya	dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk berperan aktif dalam rangka pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap perusahaan/pelaku usaha serta melakukan upaya penegakan hukum lingkungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.	

Pencapaian Sasaran 4

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.18 Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4				
Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan			
IKU	Indeks Kualitas Lahan			
Satuan	Indeks			
Capaian Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	-	-	-
3	2021	38,67	33,54	86,73
4	2022	40,85	34,29	83,94
5	2023	43,03	38,42	89,29

Grafik Pencapaian IKL Pemprov Lampung:

Tahun	IKL Pemprov Lampung
2019	0
2020	0
2021	86,73
2022	83,94
2023	89,29



Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**" adalah sebesar 86,73 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKL sebesar 33,54 dibawah target IKL sebesar 38,67 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Tahun 2022 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**" adalah sebesar 83,94 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKL sebesar 34,29 dibawah target IKL sebesar 40,85 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Tahun 2023 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**" adalah sebesar 89,29 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKL sebesar 38,42 dibawah target IKL sebesar 43,03 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan Renstra 2019-2024). Capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Lahan (IKL)" tahun ini bertambah 4,13 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 34,29.


Tabel 3.2.19 Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	
IKU	Indeks Kualitas Lahan	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	Capaian
45,21	84,98	61,75



Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 84,98%. Capaian kinerja nyata tahun 2023 Provinsi Lampung sebesar 38,42 berada di bawah capaian Nasional tahun 2023 yaitu sebesar 61,75. Capaian tersebut 23,33 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” tahun 2023 :

Grafik 3.2.6 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” Tahun 2023



Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan didukung oleh 2 program yaitu program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2.20 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI I	%
Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Persentase Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pemenuhan Dokumen MHA	100%	100%	100
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- e) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Koordinasi dan Inventarisasi Data Keberadaan Masyarakat Hukum Adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan



Hidup Kabupaten Pesisir Barat; Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal.

- 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.21 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	100%	100
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan memiliki capaian 100% dimana target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Penyusunan dokumen Desain Vegetasi dan Desain Infrastruktur taman kehati.

Program pendukung Sasaran Indeks Kualitas Lahan (IKL) tersebut tidak berkontribusi secara langsung dalam pengukuran capaian IKL di Provinsi Lampung.



Data kualitas lahan merupakan data sekunder dari data pemerintah pusat melalui aplikasi IKLH. Hasil pengukuran kualitas lahan merupakan hasil interpretasi citra satelit tutupan lahan. Sumber data tutupan lahan berupa tutupan hutan dan belukar rawa berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Serta data primer Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan vegetasi relevan lainnya di seluruh Provinsi Lampung.

Berdasarkan data dari Kementerian kehutanan klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alam pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Faktor Koreksi: Kanal; Luasan Area Terbakar

Tutupan Vegetasi Hutan

- Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
- Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
- Hutan Mangrove Primer (HMP)
- Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)
- Hutan Rawa Primer (HRP)
- Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)
- Hutan Tanaman

Tutupan Vegetasi Non Hutan

- Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau
- RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)



Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi yaitu
Tutupan Lahan: provinsi/kabupaten/kota

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$

DKK = Σ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan belukar

Rumus di Tutupan Hutan;

$$W \text{ kanal di Lindung} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ kanal di Budidaya} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$$

$$W \text{ terbakar di Lindung} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Budidaya} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$$

Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;

$$W \text{ kanal di Lindung} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal+BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ kanal di Budidaya} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal+BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Lindung} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar+BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Budidaya} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar+BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

Secara lengkap indeks kualitas Lahan Provinsi Lampung tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 3.2.22 indeks kualitas Lahan Provinsi Lampung tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Target IKL (SE No.4 RPJMD)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Lampung Barat	0,21	41,33	0,00	0,205809629	41,33	45,38	Kurang
2	Kabupaten Lampung Selatan	0,12	33,12	0,00	0,116649288	33,12	32,00	Kurang
3	Kabupaten Lampung Tengah	0,05	26,75	-0,000022112	0,047547471	26,75	31,47	Kurang
4	Kabupaten Lampung Timur	0,29	48,82	0,00017	0,287006555	48,80	48,29	Kurang
5	Kabupaten Lampung Utara	0,08	29,72	0,0	0,079715688	29,72	34,96	Kurang
6	Kabupaten Mesuji	0,07	28,55	0,00009	0,066986872	28,54	35,33	Kurang
7	Kabupaten Pesawaran	0,18	38,59	0,00	0,176104693	38,59	24,26	Kurang
8	Kabupaten Pesisir Barat	0,61	78,67	0,00	0,611311787	78,67	74,86	Baik
9	Kabupaten Pringsewu	0,14	35,00	0,00	0,137154188	35,00	29,67	Kurang
10	Kabupaten Tanggamus	0,22	42,57	0,00	0,219311125	42,57	41,37	Kurang
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,03	24,80	0,000110000	0,026252745	24,79	32,30	Kurang
12	Kabupaten Tulang Bawang	0,04	26,51	0,00	0,044862024	26,51	31,09	Kurang
13	Kabupaten Way Kanan	0,06	28,10	0,00	0,062118297	28,10	63,57	Kurang
14	Kota Bandar Lampung	0,06	28,08	0,00	0,061967131	28,08	32,44	Kurang
15	Kota Metro	0,16	36,71	0,00	0,155648847	36,71	29,84	Kurang
Provinsi Lampung		0,16	37,50	-0,0099924409	0,1742289546	38,42	43,03	Kurang

Sumber: KLHK, 2023 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Keterangan :

TL : Tutupan Lahan

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DKK : Dampak Kanal dan Kebakaran

TL-DKK : Tutupan Lahan- Dampak Kanal dan Kebakaran

IKL : Indeks Kualitas Lahan


Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung Tahun 2023 masih berada dibawah target (38,42) target dan 7 kabupaten yang mencapai target diantaranya Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Kota Metro serta terdapat 8 kabupaten/kota yang belum mencapai target diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan



pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial, agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

Keberhasilan terhadap tutupan lahan di Provinsi Lampung dengan adanya kegiatan/program tersebut belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Lampung secara signifikan. Hal ini disebabkan karena tutupan lahan tersebut teridentifikasi sebagai lahan pertanian lahan kering campuran. Harapan kedepan penilaian Indeks Kualitas Lahan juga memperhatikan pembobotan dan penilaian terhadap tutupan lahan yang lainnya sehingga setiap tutupan lahan memberikan kontribusi terhadap nilai Indeks Kualitas Lahan.

Grafik 3.2.7 Capaian “Indeks Kualitas Lahan” Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023





Berdasarkan data trend perubahan indeks kualitas lahan Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target dengan capaian 38,42 hal ini dikarenakan upaya pemangku kepentingan terutama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melakukan inventarisasi dan deleniasi RTH dan Tutupan vegetasi lainnya yang relevan di Provinsi Lampung. Terdapat 14 kabupaten/kota mengalami peningkatan dan hanya kabupaten Way Kanan mengalami penurunan dikarenakan titik RTH No 1-1329 rata-rata tidak memiliki tutupan vegetasi pepohonan/memiliki tutupan vegetasi pepohonan <50% dan tidak memiliki deliniasi/polygon serta beberapa titik pada tutupan vegetasi duplikat titik. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas lahan melalui survei lokasi Ruang Terbuka Hijau dan tutupan vegetasi relevan lain dan peningkatan melalui program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).

Dalam Pelaksanaan program kegiatan terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan. Faktor Pendukung dan penghambat tersebut dapat dilihat pada tabel factor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 4 sebagai berikut.

Tabel 3.2.23 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 4

Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;	1. Kurang optimalnya peran Panitia Masyarakat Hukum Adat di Daerah yang beranggotakan multisektor dengan diketuai oleh	1. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup diharapkan terus aktif melakukan inventarisasi dan	1. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak MHA Yang



Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
<p>2. Penyusunan petunjuk teknis Desain Dasar Taman Keanekaragaman Hayati (Desain Vegetasi dan Desain Infrastruktur) yang telah disusun akan memberikan panduan dasar bagi semua pihak dalam memahami tahapan perencanaan kerja dan estimasi pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati yang selaras dengan tujuan dan manfaat serta fungsinya.</p>	<p>Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti potensi MHA di Kab. Lampung Barat sehingga dapat direkomendasikan agar mendapat pengakuan MHA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>2. inventarisasi dan identifikasi data pendukung belum dilakukan lebih mendalam terhadap 3 potensi MHA di Lampung Barat melalui peningkatan koordinasi dengan tokoh adat dan masyarakat adat, dinas/instansi terkait dan aparat pemerintah setempat serta Direktorat Penanaman Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK untuk mendapatkan arahan dalam tindaklanjut ke tahapan berikutnya</p>	<p>identifikasi data potensi keberadaan MHA di wilayahnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi MHA dalam mendapatkan pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah untuk mengelola dan melestarikan hutan adat sebagai harta bangsa yang harus dijaga</p>	<p>Terkait Dengan PPLH; 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</p>



Pencapaian Sasaran 5

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.24 Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 4				
Sasaran 1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah			
IKU	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah			
Satuan	Persen			
Capaian Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah Tahun 2019-2023				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	85	85,71	100,84
3	2021	87	94,32	108,41
4	2022	89	99,03	111,27
5	2023	91	75,51	82,98



Tahun 2020 capaian indikator kinerja sebesar 100,84 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 85,71 melebihi target sebesar 85. (Renstra 2019-2024).

Tahun 2021 capaian indikator kinerja sebesar 108,41 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 94,32 melebihi target sebesar 87 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Tahun 2022 capaian indikator kinerja sebesar 111,27 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 99,03 melebihi target sebesar 89 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan Renstra 2019-2024).



Tahun 2023 capaian indikator kinerja sebesar 82,98 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 75,51 di bawah target sebesar 91 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" tahun ini turun 23,52 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 99,03.

Tabel 3.2.25 Pencapaian Sasaran 5


Sasaran 2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	
IKU	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	Capaian
93	81,19	65,13

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 81,19%. Capaian kinerja nyata tahun 2023 Provinsi Lampung sebesar 75,51 berada di atas capaian Nasional tahun 2023 yaitu sebesar 65,13. Capaian tersebut 10,38 point di



atas target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah” tahun 2023 :

Grafik 3.2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah” Tahun 2023



Sasaran Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah didukung oleh 2 program yaitu program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.26 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI I	%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang diawasi dengan kriteria tertentu	100%	100%	100
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi memiliki capaian 100% dimana target 1 laporan dan realisasi 1 laporan. Sub kegiatan ini



melakukan Melaksanakan Pengawasan Penataan bagi pelaku usaha sebanyak 10 Perusahaan. Dari 10 perusahaan yang diawasi terdapat 4 Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan ilegal yang sedang di lakukan monitoring/pengawasan bersama. Terdapat 7 kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, beberapa diantaranya dihentikan sementara kegiatan operasionalnya.

Indikator “Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah” dihitung dari jumlah perusahaan di provinsi lampung yang mengikuti PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan). Persentase ketaatan merupakan perbandingan jumlah perusahaan yang taat (berpredikat emas, hijau dan biru) dengan total usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER. Tahun 2023 dari 98 perusahaan peserta PROPER terdapat 74 perusahaan dalam kategori taat yaitu dengan capaian kinerja sebesar 94,32%. 74 perusahaan tersebut diantara 2 mendapat predikat emas, 1 predikat hijau, dan 71 predikat biru. Dari 24 perusahaan yang masuk kategori tidak taat terdapat 21 perusahaan berpredikat merah dan 3 perusahaan tidak diumumkan karena sedang proses penegakan hukum.

Dalam Pelaksanaan program kegiatan terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan. Faktor Pendukung dan penghambat tersebut dapat



dilihat pada tabel faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 5 sebagai berikut.

Tabel 3.2.27 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 5


Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;	1. Keterbatasan dana dalam melakukan pengawasan usaha yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi; 2. Perlu adanya penambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik (PPNS) untuk ditempatkan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.	1. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang izin lingkungan hidup dan izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang diperlukan	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian Sasaran 6

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.28 Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6				
Sasaran 1	Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah			
IKU	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah			
Satuan	Persen			
Capaian Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah Tahun 2019-2023				
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	-	-	-
2	2020	-	-	-
3	2021	7,71	0,23	2,98
4	2022	8,07	2,61	32,34
5	2023	8,24	5,35	64,93





Tahun 2021 adalah tahun ke 2 renstra atau target awal Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " adalah sebesar 2,60 %.

Tahun 2022 adalah tahun ke 3 renstra atau target awal Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " adalah sebesar 32,34 %.

Tahun 2023 adalah tahun ke 3 renstra atau target awal Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " adalah sebesar 64,93 %.

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " tahun ini naik 2,74 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 2,61 %.

Tabel 3.2.29 Pencapaian Sasaran 6


Sasaran 6	Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	
IKU	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	
Satuan	Persen	
	2024	Nasional
	Target	Capaian (%)
	8,83	60,59
		capaian
		-

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 60,59%. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” tahun 2023 :

Grafik 3.2.9 Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin



ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah” Tahun 2023



Indikator ini dipengaruhi oleh pencapaian 3 Program yaitu Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3 di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2.30 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI I	%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase capaian pembentukan kelembagaan limbah B3	100%	100%	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya.	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Pendampingan penyusunan analisis resiko



keदारuratan pengelolaan B3 di Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung tengah, Kab. Way Kanan, Kab. Tubaba, Kab. Pesibar dan penyusunan analisis resiko keदारuratan pengelolaan B3 Provinsi Lampung.

- 2) Program Pengelolaan Persampahan di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.31 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Pengelolaan Persampahan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional	100%	100%	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100



Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Melaksanakan Koordinasi Implementasi Jakstrada Pengelolaan Sampah. Melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Desa, Memfasilitasi pelaksanaan aksi bersih bersih dalam kegiatan World Cleanup Day. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan TPA/TPST Regional di Provinsi Lampung, Penyusunan dokumen kebijakan pengelolaan sampah.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Melaksanakan Koordinasi Implementasi Jakstrada Pengelolaan Sampah. Melaksanakan Verifikasi dan validasi hibah serta pengadaan 4 unit pencacah plastik, 14 unit pencacah sampah plastik, 41 unit kotak sampah, 3 unit kontainer, 18 unit bentor.
- 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Rincian Kegiatan, Sub Kegiatan serta indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2.32 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI I	%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Capaian indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim memiliki capaian 100% dimana target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Sub kegiatan ini melakukan Sosialisasi inventarisasi GRK Tingkat Kab/Kota, Penginputan aplikasi Aksara. Penetapan Penerima penghargaan Proklamasi, Penyusunan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan Kontribusi terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah dan Persampahan, dengan kegiatan berupa Gerakan Bank Sampah.



Sektor limbah merupakan penyumbang emisi terbesar kedua setelah sektor energi. Kategori pembakaran sampah merupakan salah satu penghasil emisi GRK berupa CO₂, CH₄, dan N₂O. Kategori ini terdiri dari kegiatan insenerasi dan pembakaran sampah terbuka.

Distribusi pengelolaan sampah domestik terdiri dari sampah yang terangkut ke TPA, ditimbun dalam tanah, dibuat kompos, dibakar, dibuang ke sungai/parit/laut, dibuang ke lahan kosong, daur ulang, insenerasi, dan lainnya. Jenis sistem TPA mempengaruhi timbulan CH₄ karena terkait dengan kontak udara luar terutama oksigen. Jenis-jenis TPA meliputi tak dikelola dan dangkal (<5 meter), tak dikelola dan dalam (>5 meter), dikelola, dikelola semi-aerobik, dan tidak dikategorikan. Emisi CH₄ juga dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi sampah di mana semakin besar jumlah fraksi yang mudah terdegradasi maka peluang pembentukan CH₄ semakin besar.

Emisi CH₄ dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi sampah dimana semakin besar jumlah fraksi yang mudah terdegradasi maka peluang pembentukan CH₄ semakin besar. Jumlah sampah tersebut terdiri dari limbah makanan, kertas, nappies, sisa kebun, limbah kayu, tekstil, karet dan kulit, plastik, logam, kaca dan lainnya.

Hasil perhitungan SIGN SMART menunjukkan emisi GRK Provinsi Lampung dari sektor pengelolaan limbah sebesar 13.565,55 Gg CO₂e. jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 766,74 Gg CO₂e. Capaian emisi GRK Provinsi Lampung tahun sebelumnya sebesar 14.332,29 Gg CO₂e.

Berikut tabel factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program kegiatan:



Tabel 3.2.33 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 6

Pendukung	Penghambat	Solusi	Program
<p>1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;</p> <p>2. melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Diharapkan hal tersebut akan berkelanjutan dan semakin ditingkatkan</p>	<p>1. Kurangnya komitmen Kabupaten/ Kota baik dalam melaksanakan aksi mitigasi RAD GRK</p> <p>3. Kelompok Kerja (Pokja) RAD GRK Provinsi Lampung harus memiliki sistem manajemen data/ informasi yang mempermudah penginputan/ transfer data dari kabupaten/ kota (dasar hukum/ peraturan gubernur, surat edaran, MoU, dan surat biasa dan sistem aplikasi online).</p>	<p>1. Melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>2. Program Pengelolaan Persampahan;</p> <p>3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup</p>

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui alokasi belanja sebesar Rp. 18.848.884.673,-. Selanjutnya setelah dilakukan proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.976.081.290,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 2.127.196.617,-

Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebesar Rp. 18.677.420.068,-. Berdasarkan pagu anggaran tersebut



maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lampung adalah 89.04 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran

URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	% REALISASI PAGU
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	20.976.081.290,00	18.677.420.068,00	89,04
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	20.976.081.290,27	18.677.420.068,00	89,04
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.569.750.990	13.833.190.829	94,94
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	106.293.200	92,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000	76.308.200	89,77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.985.000	99,95
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.712.981.856,00	8.480.268.235,00	97,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.639.935.856,00	8.407.222.235,00	97,31
Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.046.000	23.046.000	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000	50.000.000	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.300.000	23.300.000	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.300.000	23.300.000	100,00



URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	% REALISASI PAGU
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	23.940.000	99,75
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000	23.940.000	99,75
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	618.653.400	617.524.209	99,82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.875.000	128.784.000	99,16
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	8.000.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	120.000.000	120.000.000	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.778.400	285.740.209	99,99
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.800.000	141.265.680	98,93
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.800.000	141.265.680	98,93
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.120.000	647.173.621	98,79
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	158.120.000	150.173.621	94,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.000.000	497.000.000	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.648.165	206.248.476	97,91



URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	% REALISASI PAGU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.940.165	78.678.000	94,86
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.708.000	17.708.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	109.862.476	99,87
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	4.067.247.569	3.587.177.408	88,20
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.067.247.569	3.587.177.408	88,20
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.306.481.000	1.272.110.217	97,37
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	521.823.000	497.564.643	95,35
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	521.823.000	497.564.643	APBD
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	784.658.000	774.545.574	98,71
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	784.658.000	774.545.574	98,71
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	389.773.000	389.556.546	99,94
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	264.423.000	264.341.081	99,97



URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	% REALISASI PAGU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	117.837.000	117.837.000	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	146.586.000	146.504.081	99,94
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	76.717.000	76.714.315	100,00
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	76.717.000	76.714.315	100,00
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	48.633.000	48.501.150	99,73
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	48.633.000	48.501.150	99,73
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	300.000.000	296.932.880	98,98
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	300.000.000	296.932.880	98,98
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	300.000.000	296.932.880	98,98
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	323.462.300	318.931.900	98,60



URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	% REALISASI PAGU
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	323.462.300	318.931.900	98,60
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	323.462.300	318.931.900	98,60
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.660.078.000	160.078.000	9,64
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.660.078.000	160.078.000	9,64
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.554.533.000	54.533.000	3,51
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	44.936.000	44.936.000	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	60.609.000	60.609.000	100,00
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	13.445.000	13.445.000	100,00



URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	% REALISASI PAGU
Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	13.445.000	13.445.000	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	13.445.000	13.445.000	100,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	63.908.000	63.908.000	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.908.000	63.908.000	100,00
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	63.908.000	63.908.000	100,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	90.057.000	89.797.500	99,71
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	90.057.000	89.797.500	99,71
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	90.057.000	89.797.500	99,71



URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	% REALISASI PAGU
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	53.569.000	53.555.000	99,97
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	53.569.000	53.555.000	99,97
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	53.569.000	53.555.000	99,97
Program Pengelolaan Persampahan	2.205.557.000	2.185.914.196	99,11
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.205.557.000	2.185.914.196	99,11
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	506.436.000	493.926.796	97,53
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.699.121.000	1.691.987.400	99,58

3.4 Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan

Adapun analisis efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Efektifitas dan Efisiensi Program/kegiatan

No	IKU DLH	Satuan	Kinerja 2023			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	58,44	54,72	93,63	100.365.000	100.365.000	100
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,34	87,32	103,53	661.990.000	654.798.000	98,91



No	IKU DLH	Satuan	Kinerja 2023			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	73,32	86,48	117,95	2.000.000	2.000.000	100
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	40,85	34,29	83,94	10.600.000	10.600.000	100
5	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	89	99,03	111,27	15.885.812.300	15.296.175.396	96,29
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	8,07	2,61	32,34	1.093.904.900	1.085.731.240	99,25

Pada tabel dapat di ambil kesimpulan diantaranya :

1. Capaian efektifitas paling tinggi terdapat pada realisasi kinerja program kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air Laut” dengan capaian 117,95%.



2. Capaian efisiensi paling tinggi terdapat pada realisasi kinerja program kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air”, “Indeks Kualitas Air Laut” dan “Indeks Kualitas Lahan” dengan capaian 100%.
3. Capaian efektifitas dan efisiensi paling tinggi terdapat pada realisasi kinerja program kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air Laut” dengan capaian efektifitas 117,95% dan efisiensi sebesar 100%.

3.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP

Dasar tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah dari evaluasi internal yang dilakukan evaluator Inspektorat dengan rincian rekomendasi serta tindak lanjut sebagai berikut:

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					
a	Dokumen Perencanaan telah tersedia namun, Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya mengemban mandat kebijakan nasional, program strategis nasional	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam menyusun Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja akan menyesuaikan mandat kebijakan nasional / program strategis nasional https://drive.google.com/file/d/1T7ctZ9VtONGZghyvorhKDKWN8aH4bajno/view?usp=sharing	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai



Dinas Lingkungan Hidup

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), Namun Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan, serta setiap pegawai belum sepenuhnya dapat merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Telah dibentuknya tim kerja sehingga informasi hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan, dan pegawai dapat merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja melalui koordinasi dan asistensi dengan tim kerja masing-masing https://drive.google.com/drive/folders/19BirYV6-OjPZ_4eUR5UJ58ien-d-O7saA	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai
c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, Namun Setiap Unit/ Satuan Kerja dan setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan mengupayakan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. (Bukti SKP) https://drive.google.com/drive/folders/1D2prWzTOv76Z66oEEczkgTYodB-SYfcZ	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja					
a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan mengupayakan agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. (bukti SKP) https://drive.google.com/drive/folders/1D2prWzTOv76Z66oEEczkgTYodB-SYfcZ	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai



Dinas Lingkungan Hidup

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, Namun pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah mengupayakan Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan teknologi informasi/layanan perpesanan instan (WhatsApp)	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai
c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, Namun Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja serta setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah mengupayakan Penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja mulai dibangun dengan adanya tim kerja dari masing-masing bidang yang akan berpengaruh terhadap hasil pengukuran kinerja. https://drive.google.com/drive/folders/19BirYV6-OjPZ_4eUR5UJ58ien-d-O7saA	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai
3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja					
a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, Namun Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung belum melampirkan bukti asistensi (berita acara desk Laporan Kinerja) yang menunjukkan bahwa Laporan Kinerja telah direviu	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah melaksanakan asistensi melampirkan bukti asistensi (berita acara desk Laporan Kinerja) yang menunjukkan bahwa Laporan Kinerja telah direviu. https://drive.google.com/file/d/1jCB5tz1Tbz8eFepKcLxi2bz0f-	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai



Dinas Lingkungan Hidup

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya. Namun Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah menyusun laporan kinerja dengan menuangkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai, informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan mengupayakan seluruh pegawai peduli dan dapat penyajian informasi dalam laporan kinerja dan agar informasi dalam laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai
4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai
a&b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, Namun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun 2021.	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
c	Implementasi SAKIP telah meningkat, namun belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah tahun 2021 dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal akan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	1 tahun	April 2023 s.d Maret 2024	Kepala Dinas	selesai

3.6 Prestasi dan Penghargaan

Tidak terdapat prestasi dan penghargaan yang diraih opada tahun 2023.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun Anggaran Perubahan 2023 Dinas Lingkungan Hidup Lampung menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94,57 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104,26 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 113,43 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89,29 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 82,98 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 64,93%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, terdapat 3 sasaran yang kriteria sangat tinggi, 2



sasaran kriteria tinggi dan 1 sasaran kriteria kurang dibawah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.976.081.290,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.677.420.068,-

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lampung adalah 89,04 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung 29 Maret 2024
Kepala Dinas



Ir. EMILLA KUSUMAWATI, MM.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19650625 199102 2 005